

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 8 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017 TENTANG PENEMPATAN DAN PENUGASAN
STAF DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM**

ABSTRAK : Bahwa untuk memotivasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, perlu diadakan mutasi dan penyegaran antar staf di sub bagian linkup Sekretariat KPU Kabupten Muara Enim;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penempatan dan penugasan staf tersebut ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 08 /Kpts/Ses-Kab-006.435441/2017:

Menetapkan Penempatan Dan Penugasan Staf Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini

- berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2017.
- Lampiran 1 Halaman.

